



**PUTUSAN**  
**Nomor 442/PID.SUS/2019/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HANSEN Alias APONG;**
2. Tempat lahir : Bangka;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/ 20 April 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Jati RT.003/RW.008, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 April 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan 4 Juli 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan 15 September 2019;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 442/PID.SUS/2019/PT PBR, tanggal 18 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-269/PEKAN/05/2019 tanggal 19 Juni 2019 dimana Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa terdakwa HASEN Alias APONG secara bersama-sama dengan saksi M.SYAHKAN Alias BOY Bin YUSUF MAJID (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira Pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret tahun 2019, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman depan mesin ATM depan Pasar Buah Pekanbaru atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret tahun 2019, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 23.00 Wib. terdakwa HASEN Alias APONG dihubungi oleh saksi Reno (Anggota BNNP Riau) yang mengaku dari Jambi dan meminta tolong carikan barang (shabu) kepada terdakwa kemudian terdakwa mengatakan "nanti saya coba carikan dahulu" lalu bertemu di simpang jalan Setia Budi Kota Pekanbaru dan saksi Reno mengatakan "carikan shabu 1 (satu) ons" lalu terdakwa mengatakan "coba saya usahakan carikan ke kampung dalam" kemudian saksi Reno mengatakan "yala saya tunggu di depan ATM pasar buah" lalu terdakwa pergi ke kampung dalam dan bertemu saksi M.Syahdan (Dilakukan penuntutan terpisah) dan terdakwa mengatakan "bang, ada barang 1 (satu) ons ?" lalu saksi M.Syahdan mengatakan "ada duit" kemudian terdakwa mengatakan "uangnya tidak ada sama saya tetapi uangnya ada pada orang yang akan membeli barang tersebut" lalu saksi

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 442/PID.SUS/2019/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Syahdan mengatakan “ya, nanti saya antar, kamu tunggu dimana ?” kemudian terdakwa mengatakan “saya tunggu di depan ATM pasar buah” lalu terdakwa kembali ke depan ATM pasar buah.

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira pukul 01.30 Wib. datang saksi M.Syahdan bertemu dengan terdakwa dan saksi Reno kemudian saksi M. Syahdan mengatakan kepada saksi Reno “mana uangnya ?” lalu saksi Reno mengatakan “mana barang nya (shabu) ?” dan saksi M.Syahdan mengatakan “tunggu dulu” lalu saksi M.Syahdan menghubungi saudara Oyon (Daftar Pencarian Orang) dan tidak lama kemudian datang saudara Oyon menggunakan motor scoopy dan bertemu dengan saksi M.Syahdan memberikan shabu kemudian saksi M.Syahdan menunjukan barang (shabu) kepada saksi Reno lalu saksi Reno langsung melakukan penangkapan terhadap saksi M.Syahdan dan terdakwa melihat saksi M.Syahdan ditangkap langsung lari dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna dongker tipe SM-B310E dengan nomor SIM 085398718965 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna ungu dengan nomor SIM 085264135717, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor BNN untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota Nomor : 200/BB/IV/10242/2019 tanggal 01 April 2019 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang SRI WIDODO, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :  
1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 101,70 gram, serta dikurangi berat pembungkus nya 1,88 gram, dan berat bersihnya 99,82 gram.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram, untuk bukti pemeriksaan ke Laboratories.
2. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram, untuk bukti di persidangan Pengadilan.
3. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 99,62 gram, untuk dimusnahkan.

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 442/PID.SUS/2019/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 1,88 gram.

- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru No. PM.01.03.941.04.19.K.226 tanggal 04 April 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. SYARNIDA, Apt. MM. telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti berupa kristal kasar warna putih bening yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada hasil pengujian dapat disimpulkan : bahwa contoh barang bukti berupa kristal kasar warna putih bening Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan lampiran I (satu) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/hak dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa HASEN Alias APONG, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

**ATAU  
KEDUA**

Bahwa terdakwa HASEN Alias APONG secara bersama-sama dengan saksi M.SYAHDAN Alias BOY Bin YUSUF MAJID (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira Pukul 02.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2019, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman depan mesin ATM depan Pasar Buah Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 23.00 Wib. terdakwa



dihubungi oleh saksi Reno (Anggota BNNP Riau) yang mengaku dari Jambi dan meminta tolong carikan barang (shabu) kepada terdakwa kemudian terdakwa mengatakan “nanti saya coba carikan dahulu” lalu bertemu di simpang jalan Setia Budi Kota Pekanbaru dan saksi Reno mengatakan “carikan shabu 1 (Satu) ons” lalu terdakwa mengatakan “coba saya usahakan carikan ke kampung dalam” kemudian saksi Reno mengatakan “yala saya tunggu di depan ATM pasar buah” lalu terdakwa pergi ke kampung dalam dan bertemu saksi M.Syahdan (Dilakukan penuntutan terisah) dan terdakwa mengatakan “bang, ada barang 1 (satu) ons ?” lalu saksi M.Syahdan mengatakan “ada duit” kemudian terdakwa mengatakan “uangnya tidak ada sama saya tetapi uangnya ada pada orang yang akan membeli barang tersebut” lalu saksi M.Syahdan mengatakan “ya, nanti saya antar, kamu tunggu dimana ?” kemudian terdakwa mengatakan “saya tunggu di depan ATM pasar buah” lalu terdakwa kembali ke depan ATM pasar buah.

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira pukul 01.30 Wib. datang saksi M.Syahdan bertemu dengan terdakwa dan saksi Reno kemudian saksi M. Syahdan mengatakan kepada saksi Reno “mana uangnya ?” lalu saksi Reno mengatakan “mana barang nya (shabu)?” dan saksi M.Syahdan mengatakan “tunggu dulu” lalu saksi M.Syahdan menghubungi saudara Oyon (Daftar Pencarian Orang) dan tidak lama kemudian datang saudara Oyon menggunakan motor scoopy dan bertemu dengan saksi M.Syahdan memberikan shabu kemudian saksi M.Syahdan menunjukan barang (shabu) kepada saksi Reno lalu saksi Reno langsung melakukan penangkapan terhadap saksi M.Syahdan dan terdakwa melihat saksi M.Syahdan ditangkap langsung lari dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna dongker tipe SM-B310E dengan nomor SIM 085398718965 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna ungu dengan nomor SIM 085264135717, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor BNN untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota Nomor : 200/BB/IV/10242/2019 tanggal 01 April 2019 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang SRI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDODO, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 101,70 gram, serta dikurangi berat pembungkusan nya 1,88 gram, dan berat bersihnya 99,82 gram.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram, untuk bukti pemeriksaan ke Laboratories.
  2. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram, untuk bukti di persidangan Pengadilan.
  3. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 99,62 gram, untuk dimusnahkan.
  4. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusannya 1,88 gram.
- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru No. PM.01.03.941.04.19.K.226 tanggal 04 April 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. SYARNIDA, Apt. MM. telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti berupa kristal kasar warna putih bening yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada hasil pengujian dapat disimpulkan : bahwa contoh barang bukti berupa kristal kasar warna putih bening Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan lampiran I (satu) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/hak dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa HASEN Alias APONG, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-40/PEKAN/08/2019 tanggal 20 Agustus 2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HANSEN Alias APONG terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 442/PID.SUS/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HANSEN Alias APONG dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan 6 (enam) bulan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna Dongker type SM-B310E dengan nomor SIM 085398718965;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna Ungu type dengan nomor SIM 085264135717;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Supra warna hitam, dengan nomor polisi BM 3710 NZ;

### **Dirampas untuk negara;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 653/Pid.Sus/2019/PN Pbr tanggal 16 September 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HANSEN Alias APONG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun, Denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna Dongker type SM-B310E dengan nomor SIM 085398718965;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 442/PID.SUS/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna Ungu type dengan nomor SIM 085264135717;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra warna hitam, dengan nomor polisi BM 3710 NZ;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding tanggal 16 September 2019 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 62/Akta.Pid/2019/PN Pbr, permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum tanggal 19 September 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding, telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya Terdakwa tidak ada melampirkan memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 653/Pid.Sus/2019/PN Pbr tanggal 16 September 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"* sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 442/PID.SUS/2019/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding; Dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 653/Pid.Sus/2019/PN Pbr tanggal 16 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam perkara ini, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 653/Pid.Sus/2019/PN Pbr tanggal 16 September 2019, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Selasa**, tanggal **12 Nopember 2019** oleh **Hj. Hasmayetti, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. Junilawati Harahap, S.H.,M.H** dan **Tony Pribadi, S.H.,M.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa**, tanggal **3 Desember 2019**

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 442/PID.SUS/2019/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan  
dibantu oleh **Jontor Sihombing, S.H., M.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri  
Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

Ttd

ttd

**Hj. Junilawati, S.H., M.H**

**Hj. Hasmayetti, S.H., M.Hum**

ttd

**Tony Pribadi, S.H., M.H**

Panitera Pengganti;

ttd

**Jontor Sihombing, S.H., M.H**